



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NEGERI DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu, pemerintah mengalokasikan dana bantuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 037 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penyaluran Bantuan Operasional Khusus dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke PAUD Negeri di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
6. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
7. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD sejenis (SPS).
8. PAUD Negeri adalah PAUD yang berstatus Negeri dan menyelenggarakan pelayanan satuan PAUD di lingkup Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
9. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan pendidikan penerima dana bantuan dalam penggunaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD Negeri di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. Untuk menjamin penggunaan dan pemanfaatan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD Negeri di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir agar tepat sasaran, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kegiatan operasional penyelenggaraan PAUD Negeri di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- b. agar pertanggungjawaban keuangan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD Negeri di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan

BAB III
PETUNJUK TEKNIS

Pasal 4

- (1) Penetapan penerima dan besaran bantuan operasional penyelenggaraan PAUD Negeri di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan diperuntukan bagi peserta didik mulai dari usia 0-3 tahun dan usia 4-6 tahun.
- (3) Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 05 September 2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

~~HERI AMALINDO~~

Diundangkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 10 September 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 NOMOR